



PUTUSAN

Nomor 4426/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Xxxxx, NIK xxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal xxxxx;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Hanhan, S.H. dan Dewi Agustiawati, S.H, Advokat yang berkantor di LBH PANGlima TASIKMALAYA Jln. Raya Pemda No. 89 (Tenjoantanan-Bojongkoneng), Desa Sukamulya, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya nomor 5434/Reg.K/2023/PA.Tsm. tanggal 04 Desember 2024. domisili elektronik dengan alamat email lbhpanglimatasik@gmail.com sebagai **Penggugat**;

Melawan

Xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 4426/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 4426/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 04 Desember 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

TENTANG DUDUK PERKARANYA adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Rabu, tanggal 09 September 2020, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cicalong, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx. Pada saat menikah usia Penggugat berumur 19 tahun dan Tergugat berumur 31 tahun; Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan **sighat ta'lik** yang isinya berbunyi :
 - Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut,
 - Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,
 - Menyakiti badan/jasmani istri saya, atau
 - Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya selama 6 (enam) bulan lama atau lebih, dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwad tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah Sosial;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dikediaman Orang Tua Penggugat di Xxxxx dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama Muhamad Sabqi, usia 2 (dua) bulan, jenis kelamin Laki-laki;

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor 4426/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hanya berjalan harmonis sampai usia pernikahan 8 (delapan) bulan, namun lebih kurang sejak bulan November 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
 4. Bahwa sejak bulan November 2023, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah bertanggungjawab serta tidak memperdulikan lagi diri Penggugat.
 5. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri sampai dengan sekarang;
 6. Bahwa selama berpisah Penggugat berdiam dirumah orang tua Penggugat di Xxxxx **sedangkan Tergugat berdiam di rumah Orang Tua Tergugat** di Xxxxx;
 7. Bahwa disamping itu Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan jaminan hidup untuk Penggugat dan keluarga, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah talik yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan yaitu terhadap angka (1), (2), dan (4);
 - 6.1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut,
 - 6.2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,
 - 6.4. Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya selama 6 (enam) bulan lama atau lebih, dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwad tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah Sosial
- Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dari pada maslahatnya;

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor 4426/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar melanggar sumpah Taklik dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, **sehingga berdasarkan perintah hukum/undang-undang untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;**

1. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas IA Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menetapkan Syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Xxxxx) kepada Penggugat (Xxxxx) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas IA Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Asep Hanhan, S.H. dan Dewi Agustawati, S.H /ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5434/Reg.K/2023/PA.Tsm., tanggal 04 Desember 2024;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya /dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut *relas* panggilan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tasikmalaya melalui surat tercatat dengan Nomor Resi/Tracking yang diterima oleh Staf Desa Cidali (Punduh) pada tanggal

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor 4426/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Desember 2024, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan dan halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha mendamaikan para pihak, demikian pula usaha mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx NIK : xxxx tanggal, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 09 September 2020 atas nama Xxxxx dan Xxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxx, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga xxxxx, akan tetapi sejak bulan November 2023 yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak memperdulikan lagi Penggugat;

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor 4426/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajibnya untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan jaminan hidup untuk Penggugat padahal Penggugat berperilaku baik dan tidak nusyuz;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

9. XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Xxxxx, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan bulan November 2023 yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat dan tidak memberikan nafkah wajibnya untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat pun tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa selama ditinggal Tergugat, Penggugat berperilaku baik dan tidak nusyuz;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor 4426/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tasikmalaya melalui surat tercatat dengan Nomor Resi/Tracking yang diterima oleh Staf Desa Cidadali (Punduh) pada tanggal 23 Desember 2024, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan dan halangan yang sah menurut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili xxxxx yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa perkara aquo didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-cort, sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 tahun 2019, tetang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor 4426/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, sehingga secara formil perkara aquo dapat diterima;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan bulan November 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sebagai seorang suami sudah tidak bertanggung jawab lagi dan tanpa alasan yang sah telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang telah berjalan selama 1 (satu) tahun dan tidak pernah datang lagi sehingga Penggugat telah melanggar sumpah talik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata,, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga keduanya memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara aquo;

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor 4426/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, dan dari keterangan kedua saksi tersebut Majelis Hakim dapat menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan November 2023 (selama 1 (satu) tahun), Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Tergugat juga tidak memperdulikan lagi Penggugat ;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan jaminan hidup untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat selama ini berperilaku baik dan tidak nusyuz;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan November 2023 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2023 atau kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat juga sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat serta tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan jaminan hidup untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak nusyuz;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor 4426/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, sejak bulan bulan November 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak memperdulikan lagi dan tidak bertanggung jawab lagi terhadap Penggugat, dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak, dengan demikian Tergugat nyata-nyata telah melanggar sighat ta'lik talak yang telah diucapkannya sesaat akad nikah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat di muka sidang telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya harus dinyatakan pula bahwa syarat ta'lik talak Tergugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Hukum Islam dalam Kitab Syarqowi Ala Tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi:

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan satu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dlahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dali-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam , oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor 4426/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor 4426/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriah oleh Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Khoer Affandi, S.H. dan Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh Pipih Parida, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Khoer Affandi, S.H.

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pipih Parida, S.Ag.

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor 4426/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

| | | | |
|---------------------|---|-----|-----------|
| – Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| – Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 100.000,- |
| – PNBP Reg Kuasa | : | Rp. | 10.000,- |
| – PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,- |
| – Biaya Panggilan | : | Rp. | 48.000,- |
| – Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| – Biaya Meterai | : | Rp. | 10.000,- |

| | | | |
|---------------|---|-----|------------------|
| JUMLAH | : | Rp. | 228.000,- |
|---------------|---|-----|------------------|

(Dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum tetap sejak tanggal

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor 4426/Pdt.G/2024/PA.Tsm